



P U T U S A N

Nomor : 1776 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **J U W A H E** ;  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/Tahun 1965 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Kandai Satu RT/RW 06/03,  
Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan  
Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa  
Tenggara Barat ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : URT ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu, karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa **Juwahe** pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2008 bertempat di rumah Terdakwa di Lingk. Kandai Satu RT/RW 06/03 Kel. Kandai Satu Kec. Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, korban Siti Halimah bersama Siti Fatimah mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menagih gelang emas yang dipinjam oleh Terdakwa dan suaminya, setelah di rumah Terdakwa korban Siti Halimah dan Siti Fatimah berbicara dengan suami Terdakwa, tiba-tiba saja Terdakwa melontarkan kata-kata kasar kepada korban dengan mengatakan dalam bahasa Bima "Lako Sunda be kumalao ou la nau re" yang artinya anjing sundal mana yang datang panggil nau dan dibalas oleh korban dengan mengatakan "Lako sunda laina mada ma ou la lau pala la lau ma ou sai mada" yang artinya anjing sundal bukan saya yang panggil lau namun lau yang panggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berkaki empat berwarna coklat kekuningan yang berada di emperan rumahnya dan langsung memukulkannya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan arah dari atas ke bawah selanjutnya Terdakwa langsung menjambak rambut korban dengan salah satu tangannya dan tangan yang lainnya memukul badan korban yang mengakibatkan korban pusing dan mengalami :

- Luka gores pada dahi dengan ukuran P ; 5 cm dan L ; 0,3 cm
- Luka gores pada pelipis (dekat telinga) dengan ukuran P : 1 ½ dan L : ½ sebagaimana bunyi Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/2064/RSU/2008 tanggal 9 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Gde Armana, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUWAHE bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUWAHE selama 3 (tiga) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan ;
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 13/Pid.B/2011/PN.DOM., tanggal 5 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juwahe yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1776 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 61/PID/2011/PT.MTR., tanggal 16 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 5 April 2011 Nomor : 13/PID.B/2011/PN.DOM yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/K/Pid/2011/PN.DOM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah salah di dalam menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Dompu tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagai fakta hukum dalam perkara in casu bahwa Terdakwa ketika proses hukum berlangsung dalam keadaan menderita penyakit radang usus yang akut dan pada saat sidang berlangsung karena dalam keadaan sakit tersebut Terdakwa di jemput paksa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti persidangan, sehingga dalam keadaan sangat labil dan tidak Terdakwa terpaksa mengikuti proses persidangan dengan hanya mengiyakan segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan yang walaupun senyatanya apa yang Terdakwa iytakan tersebut adalah banyak tidak benar-

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1776 K/Pid/2011



nya, sehingga sesaat setelah selesai sidang dalam kondisi fisik yang sangat labil dan tidak Terdakwa langsung di bawah ke rumah sakit untuk segera menjalani rawat inap beberapa hari dan selanjutnya setelah keluar dari rumah sakit dan masih dalam kondisi kesehatan masih labil dan tidak sehat Terdakwa tetap secara terpaksa mengikuti persidangan sampai putusan akhir yang walaupun sampai sekarang Terdakwa masih dalam keadaan sakit karena menderita penyakit radang usus akut tersebut, oleh karena itu pertimbangan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dapatlah menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi untuk dibatalkan putusan a quo dalam perkara ini casu ;

2. Bahwa pula judex facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Dompu hanya melihat dan menilai bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban menderita hanya karena berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/2064/RSU/2008/ tanggal 9 Oktober 2008 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. I Wayan Gde Armana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompu padahal sesuai fakta hukum di persidangan terhadap saksi korban berdasarkan penglihatan fisik di persidangan luka-luka sebagaimana yang di maksud dalam Visum tersebut tidak ada tanda atau bekas luka di sekitar dahi dan pelipis saksi korban karena memang kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan tersebut sehingga dengan pertimbangan yang salah tersebut telah melahirkan putusan yang salah pula dalam perkara ini dengan demikian putusan hukum a quo haruslah di batalkan ;
3. Bahwa selain hal-hal yang diuraikan tersebut di atas perlu pula Terdakwa kemukakan bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai mertua dan menantu walaupun menantu tiri di mana awal dari pernikahan Terdakwa dengan orang tua/mertua saksi korban tidak mendapat persetujuan dari semua anak-anaknya sehingga sejak awal pernikahan hubungan Terdakwa dengan suami korban dan saudara-saudaranya termasuk saksi korban tidak harmonis karena mereka tidak menyetujui dan merestui pernikahan tersebut sehingga selama menjalani rumah tangga dengan mertua saksi korban Terdakwa selalu di cari-cari kesalahan Terdakwa dan tidak segan-segan suami saksi korban dan saudara-saudaranya mencaci maki Terdakwa di hadapan orang tuanya namun semua itu selama ini Terdakwa tidak pernah melawan dan selalu bersabar



karena Terdakwa menganggap mereka adalah anak-anak Terdakwa dan suatu saat nanti mereka pasti mau menerima Terdakwa dan menganggap Terdakwa sebagai ibunya, sehingga atas kejadian perkara ini telah memberikan hikmah bagi Terdakwa dan mereka yang selama ini memusuhi Terdakwa sudah mulai menunjukkan sifat hormat dan menghargai Terdakwa sebagai ibunya, oleh karena itu sejalan dengan asas penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak semestinya pidana yang di jatuhkan itu berupa hukum badan dan harus menjalani di balik jeruji besi namun bilamana hubungan emosional dan hubungan kekerabatan dan kemasyarakatan telah pulih kembali sedia kala antara pelaku tindak pidana dan saksi korban maka sebagai pilihan dapatlah terhadap pelaku tindak pidana sebagai efek jera agar di kemudian hari lebih hati-hati dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kepadanya dapatlah di jatuhkan hukuman percobaan apalagi bila dihubungkan dengan perkara in casu hubungan keluarga antara Terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai mertua dan menantu sehingga sangat tepat dan wajarlah bila terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman percobaan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pada dasarnya adalah mengenai penjatuhan pidana selama 2 (dua) bulan, adalah menjadi wewenang judex facti, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JUWAHE** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.MH. dan DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :

ttd

H. Achmad Yamanie, SH.MH.

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

Ketua :

ttd

R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310